



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Telp. (0419) 21211, 22536

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 425.2/11254/DIKBUD-JP/X/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI NO. 47 GANRANG BATU
DESA KAYULOE TIMUR, KECAMATAN TURATEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan telah berdiri **SD NEGERI NO. 47 GANRANG BATU** namun belum memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka **SD NEGERI NO. 47 GANRANG BATU** Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
- Menetapkan
KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Kepada **SD NEGERI NO. 47 GANRANG BATU**, Desa kayuloe Timur Kecamatan Turatea Jeneponto terhitung mulai Tanggal **20 Oktober 2017 s.d 20 Oktober 2021**.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya **SD NEGERI NO. 47 GANRANG BATU**, Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Jeneponto menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jeneponto
Tanggal : 20 Oktober 2017



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
2. Kepala Pemerintahan Kecamatan
3. Kepala UPTD Kecamatan
4. Kepala Kelurahan
5. Peninggal